



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 150 /POL PP DAN DAMKAR TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU TERHADAP PENERTIBAN ANAK PUNK
DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar dalam wilayah Kabupaten Bungo khususnya dan dalam Kabupaten Bungo pada umumnya, perlu dilakukan usaha razia atau penertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif dan keresahan dalam masyarakat dan ketertiban umum;

b. bahwa untuk mendukung kegiatan razia atau penertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penertiban terpadu terhadap anak punk dalam Kabupaten Bungo, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penertiban Terpadu Terhadap Anak Punk Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN TERPADU TERHADAP ANAK PUNK DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Terpadu terhadap Anak Punk dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penertiban terhadap anak punk yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dalam Kabupaten Bungo;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penertiban terhadap anak punk;
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 melalui Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, kode kegiatan 1.05.02.2.02.03
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 17 Mei 2023

TELAH DITELITI	
 HUSEINI MUBAROK, S.Sos NIP: 19821120 2002 1 2003	 Drs. KHAIDIR YUSUF NIP: 19621123 1995 1 2 1001

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. KHUSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG FAK TGL  DASMAWATI, SH NIP: 19711120 2002 2 2003	KABAG. HUKUM TGL  ALER PURWENDU, SH MH NIP: 19711120 2002 2 2003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /POL PP DAN DAMKAR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN TERPADU TERHADAP ANAK PUNK DALAM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIBAN TERPADU TERHADAP
ANAK PUNK DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SKPD / DINAS INSTANSI	JUMLAH PERSONIL
Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo	
Anggota : 1. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo	21 orang
2. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	1 orang
3. Unsur dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo	1 orang



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

